

**HOMOSEKSUALITAS SEBAGAI ALASAN
PEMBATALAN PERKAWINAN
(Analisis Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara
Nomor : 245/Pdt.G/2022/PA.Yk)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

NAELA CAMELIA

20103050033

PEMBIMBING :

AHMAD SYAIFUDIN ANWAR, M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Homoseksualitas telah menjadi salah satu fenomena dalam hukum keluarga. Banyaknya penyimpangan homoseksual di Indonesia kini sudah menjadi penyebab utama gagalnya sebuah rumah tangga. Hal ini tergambar dalam putusan nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Yk yang diajukan karena pihak suami terbukti memiliki penyimpangan seksual dan tidak pernah memberikan nafkah batin. Lantas benarkah homoseksualitas dapat menjadi alasan diajukannya pembatalan nikah sesuai regulasi yang ada. Pandangan dan titik keadilan yang digunakan majelis hakim yang ternyata menolak putusan perkara tersebut dirasa harus dikaji ulang menggunakan perspektif *maqāṣid ash-syarī'ah* untuk menelusuri putusan tersebut dari penetapan *syari'ah* yang berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan umat manusia.

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yakni wawancara langsung dengan ketua majelis hakim yang menangani perkara tersebut. Kemudian dilengkapi dengan sumber data sekunder yang berasal dari buku serta karya tulis yang relevan dengan pokok permasalahan yang hendak diteliti, yakni berkenaan dengan kasus perkawinan, pembatalan perkawinan, homoseksual, dan *maqāṣid ash-syarī'ah* kemudian mengimplementasikan peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka. Penulis menggunakan dua teori yakni teori keadilan dan *maqāṣid ash-syarī'ah*.

Penulis menemukan hasil bahwa pada putusan nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Yk majelis hakim memutuskan untuk menolak perkara tersebut dengan berdasarkan pertimbangan fakta hukum dari pembuktian saksi yang tidak selaras. Serta terdapat cacat hukum yakni daluwarsa mengenai waktu kesadaran pemohon tentang adanya salah sangka dalam pernikahan. Namun demikian, menurut majelis hakim putusan ini diputus berdasar nilai keadilan demi memenuhi kemaslahatan para pihak, walaupun tidak sepenuhnya memenuhi pokok-pokok *maqāṣid ash-syarī'ah*.

Kata Kunci : Homoseksualitas, Pembatalan Perkawinan, *Maqāṣid ash-syarī'ah*.

ABSTRACT

Homosexuality has become a phenomenon in family law. The number of homosexual deviations in Indonesia has now become the main cause of the failure of a household. This is illustrated in decision number 245/Pdt.G/2022/PA.Yk, which was filed because the husband was proven to have sexual deviations and never provided mental support. So is it true that homosexuality can be a reason for submitting a marriage annulment according to existing regulations. The views and points of justice used by the panel of judges who apparently rejected the verdict of the case should be reviewed using the *maqāṣid ash-syarī'ah* perspective to trace the verdict from the stipulation of *syari'ah* which is oriented towards the realization of the benefit of mankind.

The type of research conducted by the author is field research with a normative approach. This research uses primary data sources, namely direct interviews with the head of the panel of judges who handled the case. This research uses primary data sources, namely direct interviews with the head of the panel of judges who handled the case. Then it is complemented with secondary data sources derived from books and papers that are relevant to the subject matter to be studied, namely regarding marriage cases, marriage annulment, homosexuality, and *maqāṣid ash-syarī'ah*, then implementing laws and regulations and library materials. The author uses two theories, namely the theory of justice and *maqāṣid ash-syarī'ah*.

The author finds that in decision number 245/Pdt.G/2022/PA.Yk the panel of judges decided to reject the case based on the consideration of legal facts from the evidence of witnesses who were not in harmony. And there is a legal defect, namely the expiration of the time of the applicant's awareness of the existence of misrepresentation in marriage. However, according to the panel of judges, this decision was decided based on the value of justice to fulfill the interests of the parties, although it did not fully fulfill the principles of *maqāṣid ash-syarī'ah*.

Keywords: Homosexuality, Marriage annulment, *Maqāṣid ash-syarī'ah*.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Naela Camelia

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Naela Camelia
NIM : 20103050033
Judul : "Homoseksualitas sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan
(Analisis Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara
Nomor : 245/Pdt.G/2022/PA.Yk)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.


Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Januari 2024 M
03 Rajab 1445

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing


Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
NIP. 19891207 201903 1 009

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-57/Un.02/DS/PP.00.9/01/2024

Tugas Akhir dengan judul : **HOMOSEKSUALITAS SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN
(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA PERKARA
NOMOR: 245/PDT.G/2022/PA.YK)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **NAELA CAMELIA**
Nomor Induk Mahasiswa : **20103050033**
Telah diujikan pada : **Kamis, 18 Januari 2024**
Nilai ujian Tugas Akhir : **A**

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 65b07c0f45578



Penguji I

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED

Valid ID: 65af78c307f1



Penguji II

Taufiqurohman, M.H.
SIGNED

Valid ID: 65af8e9090d4d



Yogyakarta, 18 Januari 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65b08acaba94e

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nacla Camelia
NIM : 20103050033
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,

Yogyakarta, 15 Januari 2024

Saya yang menyatakan,



Nacla Camelia

NIM: 20103050033

MOTTO

*“Jika ingin sampai pada manisnya hidup, maka nikmati dulu suguhan
asin, asam, dan pahitnya perjalanan.”*

*“Jangan lupa, di perjalanan hanya Allah yang open house untuk
dikeluhkan apalagi diharapkan, dan pastinya patut untuk penuh
syukur di sana”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah,

Skripsi ini saya haturkan kepada Allah SWT, sebagai wujud Syukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada penyusun.

Teruntuk kedua orang tua tersayang, Mama Eva dan Ayah Faza Wirda yang mana pencapaian skripsi ini tak luput dari doa-doa beliau semua dan Insya Allah bisa bangga pada anak-anaknya.

Teruntuk kedua saudara tersayang, Kakak Azka dan Adik Zidan yang selalu mengirim doa dan support terbaik untuk keberlangsungan skripsi ini

Teruntuk Mbah Abah dan Mbah Uti yang sudah seperti orang tua kedua yang tidak pernah berhenti memberi restu dan mengirim doa doa istimewa

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	'	koma terbalik di atas
غ	Gayn	g	fe
ف	Fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Waw	w	we
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap:

مُعَدَّة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
----------	---------	---------------------

عِدَّةٌ	ditulis	'iddah
---------	---------	--------

III. Ta' marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>karamah al-auliya</i>
--------------------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbutah* hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis *h*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>zakah al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

_____	fathah	ditulis	a
_____	kasrah	ditulis	i
_____	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

Fathah + Alif	جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	ā: <i>jahiliyah</i>
Fathah + ya' mati	تَنَسَّى	ditulis	ā: <i>tansa</i>
Kasrah + ya' mati	كَرِيمٌ	ditulis	ī: <i>karim</i>
Dammah + wawu mati	فُرُوضٌ	ditulis	ū: <i>furud</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah ya mati	بَيْنَكُمْ	ditulis	ai: “ <i>bainakum</i> ”
Fathah wawu mati	قَوْلٌ	ditulis	au: “ <i>qaul</i> ”

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَيْنُ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif-Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-qur'an</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-sama'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْأَرْوَاحِ	ditulis	<i>Zawi al-Furud</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Inonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمد رسول الله
اللهم صلي على سيدنا محمد و على ال سيدنا محمد

Ucap dan puji Syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT. Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penyusun telah Menyusun skripsi yang berjudul **Homoseksualitas sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor: 245/Pdt.G/2022/PA.Yk.** Tidak lupa sholawat beriringan salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari masa kegelapan menuju risalah kebenaran yang terang benderang.

Penyusun menyadari segala upaya telah dilakukan sampai akhirnya skripsi ini bisa diselesaikan dengan sebaik mungkin, walaupun masih jauh dari pada kesempurnaan. Harapan penyusun bahwa skripsi ini dapat mempunyai nilai kebermanfaatannya yang luas bagi pembaca dan calon peneliti lebih lanjut. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan penyusun agar dapat membuat skripsi ini menjadi lebih baik.

Penyusun juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta dukungan dari beberapa pihak. Maka dengan segala kerendahan hati penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang membantu, khususnya kepada:

1. Prof. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam yang selalu mengarahkan dan memberi dukungan dalam hal perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum
4. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan semangat dan saran selama masa perkuliahan
5. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberikan bimbingan, masukan, dan semangat yang membangun demi terciptanya tugas akhir ini. Terimakasih atas kesabaran dan kebesaran hati rela meluangkan waktu untuk memberikan arahan serta bimbingannya kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini
6. Ibu Siti Muna Hayati, M.H.I., selaku sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam dan dosen yang senantiasa memberikan arahan, dukungan, dan bimbingan sebagaimana seperti ibu sendiri
7. Kedua orang tua, mama dan ayah yang senantiasa mendukung lewat doa dan nasehat terbaik yang sangat membangun untuk segera menyelesaikan skripsi ini tepat waktu
8. Kakak Azka, Adik Zidan, Mbah Abah, dan Mbah Uti yang senantiasa mendukung dan mendoakan untuk kesuksesan skripsi ini
9. Kepada adik Faiz dan adik Yaya, kedua sepupu saya yang senantiasa memberi dukungan lewat kelucuan yang sangat menghibur dan meningkatkan mood mengerjakan skripsi
10. Bapak dan Ibu nyai Pondok Pesantren Wahid Hasyim yang senantiasa membekali doa dan mengajari banyak hal kebaikan
11. Sahabat sahabat SMA Pekalongan tercinta yang meski berjarak, tapi selalu mendukung dan mendoakan untuk kebaikan suksesnya skripsi ini
12. Naila Salsabila dan Risa Beta, teman seperjuangan yang selalu mendukung dan menemani saya dalam suka maupun duka untuk keberlangsungan dan skripsi
13. Nelta Elva Fadhila, Maulana Aulia Deka, Ramzy Faishal, Junnatun Mukhasonnah, Dena Nabila Rani, dan Raja Danial, dan yang tidak bisa

disebutkan satu persatu teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan dukungan dan masukan guna kesuksesan skripsi ini

14. Teman teman spesial KKN 111 Polehan Kota Malang, terkhusus Hafiz Khoerussyifa dan Khairun Nisa yang selalu membantu, mendukung, dan menemani keberlangsungan skripsi ini
15. Kepada kakak kakak tingkat, terkhusus kak Nur Nabila dan kak Mada yang senantiasa membantu dan menjawab banyak pertanyaan untuk mensukseskan skripsi ini
16. Kepada teman teman terdekat HKI maupun yang pernah singgah, yang mensupport demi kesuksesan skripsi ini
17. Kepada keluarga besar Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH), yang membuat penyusun selalu terbangun untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik
18. Kepada pihak Pengadilan Agama Yogyakarta, terkhusus Pak Abdul Muiz, Yang Mulia Hakim Asnawi, dan Ibu Titik yang sangat berjasa membantu keberlangsungan penyusunan dan kesuksesan skripsi ini
19. Kepada semua pihak yang berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu

Tiada satu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Dengan segala kerendahan, penyusun memohon maaf dengan keterbatasan pengetahuan serta pengalaman yang ada. Penyusun berharap karya/skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum kedepannya, serta dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti kedepannya.

Yogyakarta, 15 Januari 2024

Penyusun,



Naela Camelia

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	15
F. Metode Penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian	22
2. Sifat Penelitian	22
3. Sumber Data	22
4. Teknik Pengumpulan Data	23
5. Analisis Data	24
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN PEMBATALAN PERKAWINAN	23

A. Perkawinan.....	23
1. Pengertian Perkawinan	23
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	26
3. Rukun dan Syarat sah Perkawinan	27
4. Tujuan Perkawinan.....	33
B. Pembatalan Perkawinan	34
1. Pengertian Pembatalan Perkawinan	34
2. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan	42
3. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan.....	43
4. Jangka Waktu Pembatalan Perkawinan.....	44
5. Sebab-sebab Terjadinya Batalnya Perkawinan	45
BAB III DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN DAN PUTUSAN NOMOR	
245/Pdt.G/2022/PA.Yk.....	47
A. Profil Lokasi Penelitian.....	47
1. Sejarah Pengadilan Agama Yogyakarta	47
2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Yogyakarta.....	48
3. Geografis Pengadilan Agama Yogyakarta	48
B. Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan Nomor	
245/Pdt.G/2022/PA.Yk	49
1. Duduk Perkara	49
2. Pertimbangan dan Dasar Hukum.....	53
3. Amar Putusan	56
BAB IV ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM	
MEMUTUS PERKARA NOMOR 245/Pdt.G/2022/PA.Yk	57
A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pembatalan	
Perkawinan Nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Yk	57
B. Analisis Putusan Nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Yk Ditinjau dari Perspektif	
Keadilan dan Maqāṣid al-Syarī’ah	69
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78

LAMPIRAN LAMPIRAN.....	I
Lampiran I.....	I
Lampiran II.....	IV
Lampiran III.....	V
Lampiran IV.....	VII
Lampiran V.....	VIII
Lampiran VI.....	IX
Lampiran VII.....	X
Lampiran VIII.....	XI



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Terjemahan.....I
Lampiran II	Daftar Tabel.....IV
Lampiran III	Biografi Ulama, Tokoh, dan IntelektualV
Lampiran IV	Pedoman WawancaraVII
Lampiran V	Surat Izin PenelitianVIII
Lampiran VI	Surat Jawaban PenelitianIX
Lampiran VII	Dokumentasi Penelitian.....X
Lampiran VII	<i>Curriculum Vitae</i>XI



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan Allah SWT. untuk hidup berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan pernikahan yang sah. Pernikahan menjadi jalan utama untuk dapat membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

¹وانه خلق الزوجين الذكر والانثى

Pernikahan merupakan satu-satunya sarana yang sah untuk membangun sebuah rumah tangga dan melahirkan keturunan sejalan dengan fitrah manusia. Pernikahan menurut Bahasa adalah berkumpul, menyatukan, dan hubungan. Pernikahan sendiri merupakan suatu akad yang dilakukan agar menghalalkan pergaulan dan membatasi hak serta kewajiban antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya.²

Islam menjunjung tinggi kemuliaan seorang manusia sehingga dalam Islam hanya menghalalkan perilaku seks dalam sebuah ikatan perkawinan dan mengharamkan perilaku zina. Islam melarang keras perilaku seks menyimpang, yaitu perilaku homoseksual. Dalam kitab Fikih Sunnah dikatakan bahwa homoseksual adalah perbuatan hina dan keji yang

¹ Q.S An-Najm : 45

² Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1 996).

akan merusak agama, etika, jiwa, dan pastinya fitrahnya manusia.³ Maka dari itu, dalam Islam perbuatan homoseksual tersebut sudah sangat jelas diharamkan, karena konsep perkawinan dalam Islam bukanlah dengan sesama jenis, melainkan dengan lawan jenis.⁴

Zaman sekarang ini, homoseksualitas sudah bukan suatu hal yang tabu lagi dalam Masyarakat. Tidak jarang sekarang beberapa orang mengakui dirinya adalah kaum homoseksual. Bahkan, diketahui di beberapa negara sudah melegalkan perkawinan homoseksual sesama jenis.⁵ Negara Belanda menjadi negara pertama di Eropa yang melegalkan perkawinan homoseksual.⁶ Namun demikian, hal ini tetap menjadi kontroversi di berbagai negara, terutama negara Muslim.

Perkawinan pastinya akan dianggap sah jika rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi, di mana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebaliknya, apabila pernikahan yang telah dilangsungkan terbukti tidak memenuhi rukun dan syarat suatu perkawinan, maka perkawinan itu menjadi tidak sah dan dapat putus perkawinannya. Putusnya perkawinan

³ Sayyid Sabiq, *Fikih al-Sunnah*, VI (Libanon: Dar al-Fikr, 1968), hlm. 427.

⁴ Fajar Wajdu, "Perkawinan Sejenis dalam Konstruksi Teori Mashlahah", *Al-Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 1, 1 (2019), hlm. 2.

⁵ Agust Supriadi, "Amerika, Negara ke-21 yang Legalkan Pernikahan Sesama Jenis" (<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150627020426-134-62714/amerika-negara-ke-21-yang-legalkan-pernikahan-sesama-jenis>).

⁶ Desti Ananda Prihatini, "Daftar Negara yang Melegalkan Pernikahan Sesama Jenis" (<https://tirto.id/daftar-negara-yang-melegalkan-pernikahan-sesama-jenis-ekhS>)

dapat disebabkan karena perkawinan dibatalkan oleh hukum, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 70 Kompilasi Hukum Islam.⁷

Pengadilan agama adalah lembaga yang berwenang membatalkan hubungan perkawinan antara suami dan isteri, apabila diketahui perkawinannya ternyata terbukti tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang telah diatur.⁸ Dinyatakan batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat melangsungkan perkawinan.⁹ Pembatalan perkawinan sendiri dapat disebabkan oleh beberapa keadaan, lazimnya di Indonesia adalah karena adanya pemalsuan identitas oleh salah satu pihak, yang menjadikan pihak lainnya merasa tertipu dan dirugikan.

Salah satu contoh kasus pembatalan perkawinan disebabkan oleh adanya pelanggaran dan adanya kerusakan atau pelanggaran larangan seperti tidak memenuhi persyaratan dan rukun pernikahan dalam keharmonisan rumah tangga terjadi di Mahkamah *Syar'iyah* kota Banda Aceh dengan nomor perkara: 99/Pdt.G/2019/MS.Bna. Dalam perkara ini suami sebagai pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dikarenakan mendengar kabar dari keluarga istri bahwa sang istri sebagai termohon diketahui sudah pernah berumah tangga selama satu tahun yang

⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, Cet.3, 2008), hlm. 141

⁸ *KHI (Kompilasi Hukum Islam)*, (Bandung: Citra Umbara, 2007), Cet. I, hlm. 253.

⁹ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, 2010, hlm. 147.

lantas menjadi janda. Di mana sepengetahuan pemohon bahwa termohon sebelum menikah adalah masih menyandang status perawan atau belum pernah menikah.

Putusan pembatalan perkawinan karena sang isteri melakukan pemalsuan identitas tersebut berujung dikabulkan oleh hakim. Berdasarkan analisis hukum Islam terhadap putusan Mahkamah *Syari'ah* kota Banda Aceh dalam memutuskan perkara tersebut mengenai pembatalan perkawinan disebabkan karena pemalsuan identitas. Keputusan Majelis Hakim dalam menerima putusan tersebut adalah dikarenakan dirasa dapat menimbulkan banyak kerusakan, seperti akan menambah penderitaan bagi kedua belah pihak di kemudian hari.

Telah jelas pada pasal 72 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.¹⁰ Inilah yang menjadi dasar dan landasan hukum dilakukannya pembatalan perkawinan dengan alasan pemalsuan identitas. Undang-undang No 1 Tahun 1974 tidak menjelaskan secara rinci tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas, melainkan Undang-undang Perkawinan hanya menjelaskan pembatalan perkawinan karena adanya salah sangka terhadap diri suami atau isteri yang merasa ditipu dan dilakukan oleh salah satu pihak

¹⁰ Pasal 72 ayat 2 KHI

dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama.

Terdapat data yang melatarbelakangi pemilihan judul penelitian ini yang diperoleh melalui *website* Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebagai kewenangan pengadilan agama, peneliti melihat dari Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki 5 (lima) pembagian wilayah Pengadilan Agama yakni Sleman, Bantul, Wonosari, Wates, dan Pengadilan Kota yakni Pengadilan Agama Yogyakarta.

Berdasarkan data putusan yang peneliti dapatkan dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, mengenai putusan pembatalan perkawinan pada kurun waktu 5 (lima) tahun ke belakang yakni sejak 2018 sampai 2022 terdapat data dari beberapa pengadilan tersebut, di antaranya:

NO	Rentan Tahun 2018 - 2022		
	Instansi	Jumlah Kasus	Alasan Rata-rata
1.	Pengadilan Agama Sleman	10	Pemalsuan identitas pada saat administrasi nikah. Seperti status duda yang mengaku masih pejaka
2.	Pengadilan Agama Bantul	11	Kebanyakan karena adanya cacat administrasi. Seperti manipulasi data tanda KTP, akta lahir, dll.
3.	Pengadilan Agama Wonosari	3	Pemalsuan identitas administrasi
4.	Pengadilan Agama Wates	5	Terjadi salah faham, seperti baru mengetahui jika mereka saudara sepersusuan

5.	Pengadilan Agama Yogyakarta	9	Adanya cacat administrasi. Salah satunya terdapat salah sangka pada diri suami, yakni homoseksual.
----	-----------------------------	---	--

Tabel 1.1

Fakta di lapangan menunjukkan pada Pengadilan Agama Yogyakarta dalam kurun waktu yang sama menunjukkan terdapat 9 (sembilan) kasus pembatalan perkawinan telah diajukan dan diputus. Satu di antaranya terjadi di tahun 2022 yakni dengan nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Yk memiliki latar belakang yang cukup berbeda dengan kasus-kasus pembatalan nikah lainnya¹¹. Hal tersebut lantaran kasus ini merujuk kepada problematika homoseksual.

Pihak isteri merasa ditipu dan dirugikan karena sang suami mengidap kelainan seksual yakni homoseksual. Di mana keadaan itu membuat sang isteri tidak pernah mendapatkan hak nafkah batinnya sebagai isteri. Maraknya kasus homoseksual pada masa ini umumnya tidak sampai ke jenjang pernikahan, namun pada kasus ini pihak laki-laki terpaksa menikahi wanitanya untuk memenuhi permintaan orang tua dan menjadikan pernikahan tersebut sebagai formalitas hidup dirinya agar dianggap laki-laki dewasa.

Perkara dengan nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Yk terdapat dugaan kuat bahwa sang suami homoseksual. Kesaksian istri dan dukungan pihak

¹¹ Dari 9 kasus pembatalan perkawinan yang ada di Pengadilan Agama Yogyakarta tersebut, hanya ada satu yang penyebabnya adalah karena alasan homoseksual

keluarga membenarkan jika sang suami memiliki gelagat homoseksual sejak menikah. Kemudian alasan tersebut membuat sang isteri terdorong untuk mengajukan gugatan permohonan pembatalan perkawinan untuk memutuskan perkawinannya. Dengan memilih jalur pembatalan perkawinan, isteri mendapat keuntungan dengan tidak perlu menyandang janda setelah berpisah dengan suami dan tidak perlu melaksanakan masa iddah.

Merujuk dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menelaah permasalahan yakni permohonan pembatalan perkawinan dengan alasan homoseksual tersebut. Oleh karena itu, menarik untuk dikaji mengenai pertimbangan majelis hakim dalam mengeluarkan putusan tersebut dengan mempertimbangan aspek *maqāṣid al-syarī'ah* yang akan dicapai setelah kasus tersebut diputuskan. Melihat kasus pembatalan perkawinan pada penelitian ini memiliki problematika yang akan menyudutkan salah satu pihak yakni isteri. Penulis juga tertarik mencari titik keadilan dengan menganalisis menggunakan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap pertimbangan hakim pada perkara tersebut dalam sebuah judul **“Homoseksualitas Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor: 245/Pdt.G/2022/PA.Yk)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara Pembatalan Perkawinan Nomor: 245/Pdt.G/2022/PA.Yk?

2. Bagaimana putusan nomor: 245/Pdt.G/2022/PA ditinjau dari perspektif keadilan dan *maqāṣid ash-syarī'ah*?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim yang menangani dan memutus perkara pembatalan perkawinan Nomor: 245/Pdt.G/2022/PA.Yk
- b. Untuk menganalisis putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor Perkara 245/Pdt.G/2022/PA ditinjau dari perspektif keadilan dan *maqāṣid ash-syarī'ah*.

2. Kegunaan Penelitian

a. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan keilmuan khususnya dalam dunia kajian Hukum Keluarga Islam di Indonesia.

b. Praktis

(1) Bagi Peneliti

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan pengetahuan mengenai fenomena sosial yakni masalah pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas dari segi keadilan dan *maqāṣid ash-syarī'ah*.

(2) Bagi masyarakat

Dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan informasi mengenai upaya-upaya hakim dalam mempertimbangkan keadilan terkait pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas, serta diharap dapat menjadikan penelitian ini sebagai salah satu bahan rujukan hipotesa mengenai metode pertimbangan majelis hakim untuk menyimpang dari peraturan perundang-undangan di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Problematika pembatalan perkawinan di Indonesia tentu bukanlah suatu hal yang baru. Maka guna mengetahui validitas dari penelitian ini, penulis akan menguraikan beberapa penelitian terkait pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas serta yang mendekati problematika homoseksual. Berdasarkan penelusuran penulis, ditemukan beberapa karya ilmiah yang relevan dengan penelitian mengenai pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas ini. Karya-karya ilmiah tersebut di antaranya sebagai berikut:

Pustaka pertama yakni sebuah kripsi yang ditulis oleh Achmad Rafli yang diberi judul “Pembatalan Perkawinan karena Suami Penyuka Sesama Jenis (Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl dan Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor

795/Pdt.G/2020/PA.Tng)".¹² Pada tulisan tersebut menyimpulkan bahwa perbandingan kedua putusan tersebut sangat bervariasi. Pada putusan Pengadilan Agama Bantul, implikasi atau akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan pembatalan perkawinan ini tidak berlaku surut terhadap anak, harta, dan pihak ketiga. Kemudian pada Putusan Pengadilan Agama Tangerang yang mempunyai akibat hukum terhadap pemeliharaan anak, harta bersama, dan nafkah.

Selanjutnya pada skripsi yang ditulis oleh Delia Azizah Rachmapurnami yang berjudul "Implikasi Hukum Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas pada Pengadilan Identitas pada Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta".¹³ Dalam kepenulisan skripsi tersebut terdapat kesimpulan di mana dasar pertimbangan hakim terhadap putusan Pembatalan Perkawinan adalah merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam karena tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan. Di mana terdapat dua pertimbangan hakim pada masing-masing nomor perkara, yakni kasus pertama hakim menilai kasus tersebut berkaitan unsur penipuan atau salah sangka mengenai diri suami. Kemudian pertimbangan Hakim pada nomor perkara selanjutnya adalah berkaitan dengan pemalsuan identitas dan juga

¹² Rafli Achmad, "*Pembatalan Perkawinan karena Suami Penyuka Sesama Jenis (Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl dan Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng)*", skripsi, (Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

¹³ Azizah Delia Rachmapurnami, "*Implikasi Hukum Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas pada Pengadilan Identitas pada Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta*", skripsi, (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018)

melanggar asas monogami. Adapun Akibat hukum dari pembatalan perkawinan tersebut terhadap bekas isteri dan suami adalah dengan tidak dianggap adanya pernikahan bagi keduanya.

Jurnal selanjutnya ditulis oleh Verranda Anggi Saputri yang berjudul “Pembatalan Perkawinan karena Tidak Terpenuhinya Syarat Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan Sesama Jenis di Indonesia dalam Putusan Nomor 5253/Pdt.G/2017.PA.Jr)”.¹⁴ Terdapat kesimpulan yang dipaparkan dari skripsi tersebut, yakni adanya akibat hukum dari pembatalan perkawinan yang diputus dianggap tidak sah dan tidak pernah terjadi, serta para pihak yang dibatalkan perkawinannya dikembalikan ke status semula. Dan akta yang diberikan oleh KUA Ajung dinyatakan tidak berkekuatan hukum.

Selanjutnya terdapat skripsi yang ditulis oleh Atia Fani Rifqoh yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas dan Akibat Hukumnya (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 158/Pdt.G/2010/PA.Yk)”.¹⁵ Secara singkat, analisa dengan menggunakan hukum Islam dan hukum positif mengenai perkara pembatalan pernikahan karena pemalsuan identitas tersebut dinyatakan sah untuk dibatalkan. Kedua hukum tersebut tidak melarang poligami, hanya saja untuk melakukan

¹⁴ Anggi Verranda Saputri, “Pembatalan Perkawinan karena Tidak Terpenuhinya Syarat Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan Sesama Jenis di Indonesia dalam Putusan Nomor 5253/Pdt.G/2017.PA.Jr)”, skripsi, (Semarang : Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022).

¹⁵ Fani Atia Rifqoh, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas dan Akibat Hukumnya (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 158/Pdt.G/2010/PA.Yk)”, skripsi, (Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

poligami harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Kemudian adapun akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan tersebut tidak berlaku surut pada sang anak, yang mana anak tetap menjadi tanggungan orang tua.

Pustaka terakhir yakni terdapat skripsi yang ditulis oleh Ibrahim dengan judulnya yakni “Pemalsuan Identitas Jenis Kelamin pada Perkawinan Sejenis (Studi Kasus Perkara Putusan Nomor :132/Pdt.G/PA.Bks)”.¹⁶ Dalam kepenulisan skripsi tersebut, ditarik kesimpulan yakni dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bekasi dalam memutuskan perkara tersebut sudah tepat. Di mana dinyatakan bahwa pernikahan tersebut tidak memenuhi ketentuan syariat Islam dan Undang-undang Dasar dengan cara memalsukan identitas, karena perkawinan tersebut dilakukan oleh sesama jenis. Sebagaimana terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 4 yang berbunyi “Perkawinan harus dilakukan antara pria dengan wanita dan perkawinan itu dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam.

Beberapa penelitian telah ditemukan terkait pembatalan perkawinan khususnya dalam problematika pemalsuan identitas homoseksual. Terlihat dari penelitian-penelitian sebelumnya, bahwasannya belum terdapat penelitian mengenai permohonan pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh homoseksual yang secara spesifik membahas mengenai pertimbangan

¹⁶Ibrahim, “*Pemalsuan Identitas Jenis Kelamin pada Perkawinan Sejenis (Studi Kasus Perkara Putusan Nomor :132/Pdt.G/PA.Bks)*”, skripsi, (Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012).

putusan majelis hakim dalam putusan nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Yk dengan menggunakan analisis perspektif keadilan dan *Maqāsid ash-syarī'ah* terhadap pertimbangan putusan hakim menolak permohonan yang diajukan tersebut.

NO	PENULIS	JUDUL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Achmad Rafli	Pembatalan Perkawinan karena Suami Penyuka Sesama Jenis ((Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl dan Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng)	Skripsi yang ditulis oleh Achmad Rafli memiliki persamaan dengan penelitian ini yakni karena sama-sama membahas mengenai pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh salah satu pasangan yang menyukai sesama jenis.	Pembeda yang terlihat antara skripsi yang ditulis oleh Achmad Rafli dengan penelitian ini adalah tinjauan dari perspektif masalah mursalah hanya terdapat pada penelitian ini.
2	Delia Azizah Rachmapurnami	Implikasi Hukum Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas pada Pengadilan Identitas pada Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta	Skripsi yang ditulis oleh Delia Azizah Rachmapurnami memiliki persamaan dengan penelitian ini yakni dengan pembahasan mengenai pembatalan perkawinan yang disebabkan karena salah satu pasangan merasa tertipu dengan adanya pemalsuan identitas pada pernikahannya yang menjadikan harus berujung kepada pembatalan perkawinan.	Perbedaan kedua penelitian ini adalah penelitian oleh Delia Azizah lebih mengedepankan implikasi hukum dari adanya pembatalan perkawinan tersebut, sedangkan penelitian ini lebih menjurus kepada pertimbangan hakim nya yang kemudian ditelaah lagi dengan menggunakan perspektif masalah mursalah.

3	Verranda Anggi Saputri	Pembatalan Perkawinan karena Tidak Terpenuhinya Syarat Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan Sesama Jenis di Indonesia dalam Putusan Nomor 5253/Pdt.G/2017.PA.Jr)	Letak persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh ada unsur yang tidak terpenuhi pada pernikahan yakni adanya unsur sesama jenis pada suatu perkawinan yang berujung memilih keputusan untuk membatalkan perkawinan tersebut.	Perbedaan pada kedua penelitian ini adalah pada penelitian yang ditulis oleh Verranda Anggi Saputri tidak menyertakan tinjauan dalam perspektif masalah mursalah dan lebih menekankan kepada akibat hukum dari pembatalan perkawinan tersebut.
4	Atia Fani Rifqoh	Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas dan Akibat Hukumnya (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 158/Pdt.G/2010/PA.Yk)	Persamaan kedua penelitian ini terletak pada studi putusan pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh sebuah pemalsuan identitas.	Letak perbedaan kedua penelitian ini adalah pada penelitian yang ditulis oleh Atia Fani Rifqoh langsung meninjau dari segi hukum Islam dan hukum positif terhadap pembatalan perkawinan tersebut, sedangkan penelitian ini langsung merujuk pada hasil putusan yang kemudian akan dilihat dari perspektif masalah mursalnya.
5	Ibrahim	Pemalsuan Identitas Jenis Kelamin pada Perkawinan Sejenis (Studi Kasus Perkara Putusan Nomor :132/Pdt.G/PA.Bks)	Letak persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai dasar pertimbangan hakim dengan perkara hamper serupa yakni pembatalan perkawinan yang	Perbedaan kedua penelitian ini terletak pada adanya tinjauan perspektif masalah mursalah mengenai kasus pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh pemalsuan identitas tersebut.

			disebabkan oleh salah satu pihak melakukan pemalsuan identitas yang membuat pihak lainnya tertipu dalam sebuah pernikahan.	
--	--	--	--	--

Tabel 1.2

E. Kerangka Teoritik

Guna mengetahui pertimbangan putusan majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Yogyakarta Nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Yk terkait keadilan yang diberikan majelis hakim yang kemudian berkaitan terhadap kemaslahatan bersama, peneliti menggunakan teori keadilan dan *Maqāsid ash-syarī'ah* yang diharapkan dapat menjadi pandangan dan evaluasi yang lebih baik lagi kedepannya. Peneliti menggunakan teori keadilan karena untuk meninjau keadilan seperti apa yang menjadi pandangan hakim dalam memutus perkara tersebut, serta pemilihan teori *Maqāsid ash-syarī'ah* karena *Maqāsid ash-syarī'ah* berasal dari penetapan syariah yang berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan umat manusia.

Pertama, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan. Keadilan merupakan suatu kondisi di mana kebenaran ideal secara moral mengenai suatu hal. Keadilan dalam arti umum juga kerap diartikan sebagai sesuatu sikap dan karakter. Di mana sikap dan karakter tersebut lah yang membuat orang melakukan perbuatan serta berharap atas keadilan dapat menjadi buah dari keadilan. Sedangkan sikap dan karakter yang

membuat orang bertindak dan berharap, ketidakadilan adalah memang suatu ketidakadilan¹⁷.

Keadilan sendiri mempunyai arti khusus yakni sesuatu yang terwujud dalam pembagian penghargaan pada hal lain kepada mereka yang memiliki bagian haknya. Keadilan ini dapat dikatakan sebagai persamaan antara anggota masyarakat dalam suatu tindakan bersama-sama. Di mana persamaan sendiri adalah suatu titik yang terletak di antara kata lebih dan kurang (*intermediate*). Jadi, keadilan merupakan titik tengah atau suatu persamaan relatif (*arithmedical justice*).

Pengetahuan yang jernih juga diperlukan untuk menentukan secara jernih sisi yang lain. Jika satu sisi ambigu¹⁸, maka sisi yang lain juga ambigu. Seperti halnya dalam perkara pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas khususnya homoseksual kepenulisan ini, teori keadilan bisa terlihat dalam pengamatan kasus tersebut. Di mana keadilan sangat dibutuhkan terlebih untuk majelis hakim memutuskan perkara. Mencari keadilan dengan memperhatikan titik tengah dan proporsi yang jernih tentu membutuhkan teori keadilan yang harus diperhatikan dengan seksama.

Kemudian teori kedua yakni *Maqāṣid ash-syarī'ah*. *Maqāṣid ash-syarī'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* yang merupakan bentuk jamak dari *maqshud* berarti kesengajaan atau tujuan.

¹⁷ Thomas Nagel, *The Problem of Global Justice*, *Philosophy and Public Affairs* 33, 2005, Page 113.

¹⁸ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt>, 20 Oktober 2000.

Adapun *syari'ah* artinya jalan menuju kearah sumber kehidupan. Kemudian secara terminologi mengambil pengertian yang dikemukakan oleh ulama Al-Imam al-Ghazali adalah penjagaan terhadap maksud dan tujuan syariah yakni upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan. Sehingga *maqāsid ash-syarī'ah* merupakan tujuan yang telah ditetapkan oleh *syari'ah* untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Adapun tujuan akhir hukum adalah satu masalah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia, baik di dunia maupun diakhirat.¹⁹ Melalui teori *maqāsid al-syarī'ah* ini diketahui terdapat hikmah berupa nilai dan sasaran *syaraa'* untuk mencapai kemaslahatan dan menjamin perlindungan bagi manusia secara umum.²⁰

Teori *maqāsid ash-syarī'ah* menjadi dasar bagi tokoh-tokoh Islam berikutnya, utamanya bagi para pemikir yang mengembangkan teori *maqāsid ash-syarī'ah*. Tokoh terkemuka yakni Imam Ghazali mengemukakan terdapat lima tujuan yang dapat disebut dengan *maqāsid al-khāmsah* yakni meliputi memelihara agama (*hifz al-dīn*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara akal (*hifz al-'aql*), memelihara keturunan (*hifz al-naşl*), dan memelihara harta (*hifz al-māl*). Adanya lima tujuan ini, oleh Asy-Syatibi sebagaimana dikutip oleh Syarifuddin dijelaskan bahwa *maqāsid al-khāmsah* bertujuan untuk mencapai kemaslahatan bagi seluruh umat Islam

¹⁹ Harun Al-Rasyid. *Fiqh Korupsi, Analisis Politik Uang Diindonesia dalam Maqashid Al-Syariah*, hlm. 62.

²⁰ Ali Sodikin, *Fikih Ushul Fikih Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Buku Materi Pembelajaran Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), hlm. 149.

baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga Asy-Syatibi mengategorikan kemaslahatan tersebut menjadi 3 (tiga) tingkatan antara lain sebagai berikut.²¹

1. *Maṣlahah aḍ-ḍarūriyat*

Aḍ-ḍarūriyat diartikan sebagai kepentingan yang sangat penting atau darurat untuk diterapkan, sehingga tingkatan ini menempati tingkatan yang paling tinggi yang selanjutnya disebut sebagai tujuan primer. Suatu kemaslahatan tidak akan tercapai jika kebutuhan ini tidak dapat terpenuhi. Selanjutnya terdapat lima macam kebutuhan pokok bagu kehidupan umat, hal ini disebut dengan *aḍ-ḍarūriyat al-khâmsah*. Dari kelima unsur tersebut akan diuraikan sebagai berikut.

a. Memelihara agama (*hiḏ al-dīn*)

Melalui agama, maka terbentuklah akidah yang dijadikan sebagai sikap hidup umat Islam dalam berhubungan baik dengan Sang pencipta maupun dengan sesama manusia. Allah SWT telah memerintahkan umatnya untuk mengimani rukun iman dan rukun islam. Allah juga sudah memerintahkan untuk umatnya bisa berjihad di jalan Allah melalui segala bentuk *amar ma'ruf nahi munkar* dengan menyesuaikan konteksnya.

b. Memelihara jiwa (*hiḏ al-nafs*)

²¹ Amran Suadi, *Filsafat Keadilan: Biological Justice dan Praktiknya dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 148-149.

Perihal memelihara jiwa, Allah SWT sudah melarang manusia untuk melakukan tindakan yang dimungkinkan dapat mengancam keselamatan jiwa seperti pembunuhan. Maka siapapun yang melakukan perbuatan bersifat merusak jiwa tersebut, Islam turut memberikan ancaman berupa hukuman *qishash*.

c. Memelihara akal (*hifz al-'aql*)

Allah SWT telah menjadikan manusia dalam bentuk berbeda dengan makhluk lain dan menjadika sebaik-baiknya makhluk hidup Allah. Maka dari itu, Allah memerintahkan hamba-Nya untuk dapat menerapkan pemeliharaan akal dengan cara seperti, menuntut ilmu. Kemudian menghindari perbuatan yang dapat merusak akal seperti, minum minuman beralkohol.

d. Memelihara keturunan (*hifz al-nasl*)

Sejatinya Allah SWT memerintahkan umatnya untuk melangsungkan pernikahan agar dapat melanjutkan keturunan, memberikan kewajiban nafkah kepada anak, memberikan ajaran terbaik kepada sang anak, dan lainnya. Allah juga telah melarang perbuatan zina yang dapat merusak keturunan yang sah, mengaburkan nasab, dan pastinya dapat mendatangkan bencana.

e. Memelihara harta (*hifz al-māl*)

Allah SWT memerintahkan agar umat Islam memperoleh harta dengan cara yang halal dan baik dengan tidak mencuri

ataupun menipu tanpa suatu kebenaran. Oleh karenanya, terjadi keseimbangan antara usaha dan materi yang didapat agar sesuai dengan harapan yang diinginkan.

2. *Maṣlahah Hajiyyat*

Kedudukan *maṣlahah hajiyyat* yang mana disebut tujuan sekunder ini secara tidak langsung memberikan kemudahan bagi manusia terhadap pemenuhan kehidupan.²² Salah satu contohnya yakni adanya keringanan (*rukhsah*) yang diberikan oleh Allah SWT kepada umat-Nya yang sedang bepergian atau disebut sebagai *musafir*. Allah memberikan *rukhsah* bagi orang yang sedang dalam bepergian dan dalam jarak yang telah ditentukan, maka Allah membolehkan untuk tidak berpuasa saat bulan Ramadhan dengan ketentuan wajib diganti di hari lain setelah Ramadhan.

3. *Maṣlahah Tahsiniyyat*

Maṣlahah tahsiniyyat disebut sebagai tujuan tersier karena tidak sampai pada tingkat *dharuriyat* dan *hajiyyat*, dan bila tidak terpenuhi kebutuhan ini, maka tidak akan mengancam keselamatan sekaligus tidak menimbulkan kesulitan. Walaupun demikian, guna menyempurnakan dan melengkapi kehidupan manusia *maṣlahah tahsiniyyat*, tetap dirasa perlu untuk dipenuhi.

²² Luqmanul Hakiem Ajuna, *Maslahah Mursalah Implikasinya pada Transaksi Ekonomi*, dalam Jurnal Asy Syari'yyah, Vol. 4 No. 2 (Desember 2019), hlm. 179.

Alasan teori *Maqāṣid ash-syarī'ah* menjadi teori kedua setelah teori keadilan dalam pokok permasalahan homoseksual sebagai alasan pembatalan perkawinan yang hendak diteliti ini dilatarbelakangi oleh terciptanya keadilan dalam pemutusan suatu perkara tersebut pasti diharapkan menghasilkan kemaslahatan untuk sesamanya. Dan setiap kemaslahatan yang menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan manusia dapat disebut sebagai *Maqāṣid ash-syarī'ah*.

Pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang berjalan dengan baik dan sesuai akan mendukung terealisasinya kemaslahatan manusia melalui penerapan unsur-unsur (*Maqāṣid ash-syarī'ah*) tersebut. Penerapan tersebut dapat dilakukan melalui kebijakan-kebijakan negara, dengan berbagai produk hukum seperti peraturan undang-undang, kompilasi hukum islam, dan putusan pengadilan juga turut serta andil dalam hal penerapan *Maqāṣid ash-syarī'ah*. Maka dari itu, adanya Pengadilan Agama sebagai Lembaga yudikatif berperan dalam menyelenggarakan keadilan sehingga Pengadilan Agama berperan dalam menerapkan kemaslahatan manusia yakni dengan *Maqāṣid ash-syarī'ah*.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan dengan observasi langsung ke instansi terkait yakni Pengadilan Agama Yogyakarta dan melakukan wawancara langsung dengan majelis hakim yang menangani perkara tersebut. Informasi tambahan juga didapat melalui tanya jawab dengan panitera beserta staff Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang memberikan gambaran terhadap data-data yang hendak dikaji, yakni putusan nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Yk dengan mengkaji terkait pertimbangan putusan majelis hakim dalam putusan nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Yk dan kemudian menganalisis pertimbangan majelis hakim hakim dalam mengeluarkan putusan nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Yk yang akan dianalisis menurut perspektif keadilan dan *Maqāṣid ash-syarī'ah*.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan mengimplementasikan peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka. Penelitian normatif sering disebut dengan penelitian doktrinal yakni penelitian yang objek kajiannya menggunakan dokumen

peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka²³. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yakni :

a. Data Primer

Data primer yang digunakan berupa hasil wawancara dengan Ketua Majelis hakim yang menangani perkara nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Yk. Tujuan dilakukannya wawancara untuk mengetahui lebih dalam tentang pandangan hakim dalam memutus perkara tersebut dan mendalami pokok permasalahan yakni pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh homoseksual.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan mengkaji berdasar dari Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-undang Perkawinan (UUP), dan dilengkapi dengan buku-buku, karya tulis berupa skripsi, artikel, tesis, dan literatur-literatur lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diambil adalah melalui penelusuran lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara sebagai konfirmasi atas hasil pertimbangan majelis hakim yang tertuang dalam

²³ M. Burhan Buingin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2000), hlm. 146-147.

putusan nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Yk. Kemudian disertai dengan membaca serta mempelajari data-data sekunder yang relevan.

5. Analisis Data

Penelitian ini dianalisis secara sistematis dan kualitatif baik dari data primer maupun sekunder, artinya dengan mengumpulkan data dan informasi dari objek penelitian, yakni hasil wawancara mengenai putusan Pengadilan Agama Kota Yogyakarta nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Yk yang selanjutnya akan dianalisis melalui perspektif keadilan dan *maqāṣid ash-syarī'ah* sehingga dapat ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dari penelitian yang akan dikaji ini terbagi menjadi 5 (lima) bab. Tiap-tiap bab terbagi lagi menjadi beberapa sub bab dengan menyertakan penjelasan secara rinci. Sistematika pembahasan ditujukan agar dalam penulisan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang sistematis. Adapun sistematika penelitian ini sebagai berikut :

Bab pertama mencakup Pendahuluan. Bagian pendahuluan mencakup uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian ini dilakukan, telaah pustaka atau membandingkan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang ada sebelumnya yang relevan atau saling berkaitan. Selain itu, juga memuat kerangka teori yang memaparkan berbagai teori hukum dengan kerangka berpikir dari ahli yang menguasai bidang tersebut. Terakhir, pada bab pertama ini menjelaskan

tentang metode penelitian yang menggambarkan metode-metode yang dipakai dalam penelitian ini.

Bab kedua mencakup tinjauan umum mengenai perkawinan dan pembatalan perkawinan. Pada bab ini akan terbagi lagi menjadi 2 (dua) sub bab. Pertama, akan menguraikan penjelasan perkawinan dan bagian-bagiannya. Kedua, ruang lingkup pembatalan perkawinan. Nantinya pada ruang lingkup ini akan dibahas mengenai salah satu sebab adanya pembatalan perkawinan, yakni salah sangka terhadap pasangan yang homoseksual.

Bab ketiga berisi data yang diperoleh dari hasil penelitian berupa objek penelitian putusan nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Yk. Pada bab ketiga juga akan mengulas mengenai kedudukan putusan hakim dan penjelasan secara substansial tentang putusan 245/Pdt.G/2022/PA.Yk. Bab ini memaparkan objek penelitian yang akan menjadi penjemputan analisis pada bab keempat.

Bab keempat berisi analisis pemaparan tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut dengan menghadirkan data hasil wawancara dengan majelis hakim yang menangani perkara ini. Pada sub bab selanjutnya, mengkaitkan Putusan Pengadilan Agama Kota Yogyakarta Nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Yk melalui analisis teori keadilan dan perspektif *Maqāṣid ash-syarī'ah*. Bab ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya sehingga diperoleh jawaban yang sistematis.

Bab kelima sebagai bab terakhir sekaligus penutup menyajikan kesimpulan dari keseluruhan jawaban pada bab 4 (empat) serta diakhiri dengan saran-saran yang bersifat membangun pada penelitian ini agar menjadi penelitian yang berkembang dan bermanfaat kedepannya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang diambil dari putusan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Yogyakarta yang tertuang dalam putusan Nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Yk dan berdasar dari adanya rumusan masalah maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan majelis hakim dalam putusan ini menekankan pada konteks pelaksanaan hukum yang berlaku. Hal ini meniscayakan adanya kualifikasi untuk menjamin kapasitas dan legitimasi sosial bagi hakim, penguasa, atau pemberi sanksi di pengadilan. Sesuai makna yang terkandung pada konsepsi keadilan Islam ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang dalam menemukan suatu kejanggalan yang mengarah kepada cacat hukum. Oleh karena Pemohon dianggap tidak bisa menyampaikan alat buktinya yang sempurna, yakni kesaksian kedua saksi berbeda. Kemudian batas waktu kesadaran pemohon juga telah daluwarsa, maka permohonan Pemohon harus ditolak demi keadilan dan kemaslahatan hukum.
2. Putusan nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Yk jika dilihat dari perspektif keadilan, maka putusan ini dapat dikatakan sudah

memenuhi unsur keadilan karena telah menjunjung tinggi regulasi yang ada. Kemudian ditelaah melalui perspektif *maqāsid ash-syarī'ah*, yang jika dilihat dari pokok *maslahat dharuriyyah* yakni hanya tercipta *Hifzh al-nafs* dan *Hifzh al-din*. Maka keputusan tersebut tidak sepenuhnya mewujudkan hak yang diharapkan Pemohon. Namun majelis hakim dinilai sudah semaksimal mungkin dalam menciptakan *kemaslahatan* para pihak untuk kenyamanan bersama. Jadi, suatu keadilan dapat dipandang adil dari suatu sisi, namun jika dilihat dari sisi lain, dapat terlihat juga ketimpangan di sana.

B. Saran

Berkaitan dengan putusan nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Yk mengenai pembatalan perkawinan akibat homoseksual yang terdapat dalam pembahasan skripsi ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Pengadilan Agama Yogyakarta dan majelis hakim diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dalam menetapkan perkara pembatalan perkawinan kedepannya yang akan lebih banyak mempertimbangkan asas *kemaslahatan* para pihak.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengkaji lebih lanjut hasil dari penelitian ini, terlebih pada analisis terhadap putusan dari prespektif *maqāsid al-Syarī'ah* agar mendapat hasil

analisis lanjutan yang lebih mendalam terkait putusan ini atau yang sejenis. Serta dapat menjadikan putusan ini sebagai acuan dan referensi pengetahuan, mengambil nilai-nilai yang positif, dan menyempurnakan nilai-nilai yang kurang dari penelitian ini.

3. Kepada masyarakat umum diharapkan penelitian ini dapat dijadikan gambaran proses pengadilan dalam ketetapan perkara pembatalan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989

Kelompok Fikih / Ushul Fikih / Hukum Islam

Abidin, Slamet, dan Aminudiin, *Fikih Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Ajuna, Luqmanul Hakiem, "Masalah Mursalah Implikasinya pada Transaksi Ekonomi", *Jurnal Asy Syari'yyah*, Vol. 4 No. 2, Desember 2019.

Al-Fida, Imam Abu Al-Hafis, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1407 H/1987 M.

Al-Rasyid, Harun, *Fikih Korupsi Analisis Politik Uang Di Indonesia dalam Maqashid Al-Syariah*.

As-Sabuni, Muhammad 'Ali, *Sahwah at-Tafsir*, Beirut: Dar al-Fikr, t.T. I:457.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*, Prenadamedia Group, Jakarta : 2019.

Ghozali, Abdul Rahman, *Fikih Munakahat*, Jakarta: : Kencana Prenada Media Grup, Cet.3, 2008.

Gunawan, Wawan, "Perilaku Homoseks dalam Pandangan Hukum Islam", *Jurnal Musawa*, vol. 2 No.1, Maret 2003.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2007.

Hakim, Rahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.

Harahap, M. Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, CV. Zahir Trading Co, Medan 1975.

Nuruddin, Amiur, dan Akmal, Azhari, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta 2006.

Sabiq, Sayyid, *Fikih al-Sunnah*, Libanon : Dar al-Fikr, 1968.

Saebani, Beni Ahmad, *Fikih Munakahat (Buku II)*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010.

Saebani, Beni Ahmad, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008.

Shomad, Abdul, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

Sodiqin, Ali, *Fikih Ushul Fikih Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya di Indonesia*, Buku Materi Pembelajaran Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Syarifuddin, Amir, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2006.

Tihami, A. dan Sohari, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalm Hukum Nasional*, Kencana Premada Media Group, Jakarta, 2008.

Peraturan Perundang-undangan

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 245/Pdt.G/2014/PA.Yk

Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 99/Pdt.G/2019/MS.Bna

Kelompok Lain

Achmad, Rafli, "Pembatalan Perkawinan karena Suami Penyuka Sesama Jenis (Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl dan Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Aj-Jahrani, Musfir, *Poligami Dari Berbagai Persepsi*, Gema Insani Press, Jakarta 1997.

Andrianata, Artanti Fitria Hassya, "Pembatalan Perkawinan Akibat Salah Sangka yang Terdapat Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan Menurut Hukum Positif di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 1845/Pdt.G/2020/PA.Gsg dan Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Sak)", *Skripsi*, Universitas Lampung, 2023.

Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt>, 20 Oktober 2000.

Asplund, Marzuki, Suparman, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.

Buingin, M. Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana: 2000.

- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum ; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.
- Dianawati, Ajen, *Pendidikan Untuk Remaja, Kawan Pustaka*, Depok, Jakarta, 2003.
- Fariska, Azmil Fauzi, “Penerapan Prinsip “Partnership” dalam Pembagian Harta Bersama: Kajian Dasar dan Pertimbangan Hukum Hakim di Pengadilan Agama Batam”, *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Yogyakarta, 2021.
- Ibrahim, “Pemalsuan Identitas Jenis Kelamin pada Perkawinan Sejenis (Studi Kasus Perkara Putusan Nomor :132/Pdt.G/PA.Bks)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Kartini, *Psikologi Abnormal*, Bandung: Mandar Maju, 1978.
- Khadduri, Madjid, *Teori Keadilan (Perspektif Islam)*, Risalah Gusti, Surabaya : 1999.
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, 2010.
- Mukri, Mukmin, “Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan”, *Jurnal Perspektif*, Vol.13 No.2 (2020).
- Nagel, Thomas, *The Problem of Global Justice, Philosophy and Public Affairs* 33, 2005.
- Nuridin, Boy, *Kedudukan dan Fungsi HAKIM dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: P.T. Alumni, 2012.
- Octavia, Yolana, “Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-undang-Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah*, Universitas Mataram, 2019.
- Pramudita, Listya, “Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sumber No.3512/Pdt.G/2009)”, *Skripsi*, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2019.
- Prasetyo, Ariszal, “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Kasus Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 520/Pdt.G/2021/PA.Smg di Pengadilan Agama Semarang)”, *Skripsi* Universitas Islam Sultan Agung, 2022.
- Prihatini, Desti Ananda, “Daftar Negara yang Melegalkan Pernikahan Sesama Jenis”, <https://tirta.id/daftar-negara-yang-melegalkan-pernikahan-sesama-jenis-ekhS>
- Rachmapurnami, Azizah Delia, “Implikasi Hukum Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas pada Pengadilan Identitas pada Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.
- Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Islam suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

- Rifqoh, Fani Atia, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas dan Akibat Hukumnya (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 158/Pdt.G/2010/PA.Yk)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Saputri, Anggi Verranda, “Pembatalan Perkawinan karena Tidak Terpenuhinya Syarat Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan Sesama Jenis di Indonesia dalam Putusan Nomor 5253/Pdt.G/2017.PA.Jr)”, *Skripsi*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.
- Sasmita, Brenda Manuel, “Pembatalan Perkawinan karena Homoseksual Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2723/Pdt.G/2019/PA.JS)”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4 No. 2, Desember (2021).
- Suadi, Amran, *Filsafat Keadilan: Biological Justice dan Praktikny dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Supriadi, Agust, “Amerika, Negara ke-21 yang Legalkan Pernikahan Sesama Jenis”, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150627020426-134-62714/amerika-negara-ke-21-yang-legalkan-pernikahan-sesama-jenis>.
- Usman, Rachmadi, , *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Wajdu, Fajar, “Perkawinan Sejenis dalam Konstruksi Teori Mashlahah”, *Jurnal Al-Syakhshiyah Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol.1 No.1, 2019.
- Yafie Ali, *Teologi Sosial, Telaah Kritis Persoalan Agama dan Keagamaan*, Yogyakarta: LKPSM, 1977.